



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Di Planet, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti – bukti tertulis maupun para saksi dipersidangann;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat Penggugat tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 07 Januari 2016, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/02/III/2010 tanggal 03 Maret 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Talang Empat selama lebih kurang 5 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
 - Anak Umur 5 tahun (lahir 23 Januari 2011);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak rukun dengan keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat malas mencari pekerjaan;
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Penggugat baru pulang dari bekerja, sesampai di rumah Penggugat melihat Tergugat sedang duduk santai sambil minum kopi, lalu Penggugat marah dan berkata bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat, akibat dari hal tersebut keesokan harinya orang tua datang menjemput Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 3 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah perceraian;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat berpisah;

Put.PA.Bkl. No.0031-2016

Halaman 2 dari 14 halaman



7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan tetap sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada setiap hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan , sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan , meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan (Relaas) untuk Tergugat Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Bn masing – masing tanggal 09 Februari 2016 dan tanggal 08 Maret 2016 yang dibacakan dipersidangan ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karena itu meskipun Tergugat ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar kembali rukun dan harmonis sebagaimana mestinya menurut ajaran agama Islam maupun ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, Penggugat



menyatakan sudah tidak mungkin lagi akan tercapai perdamaian dimaksud, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang mana Penggugat tetap mempertahankan semua dalil gugatannya ;

Bahwa, Tergugat yang telah ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah secara sengaja tidak akan menggunakan haknya dalam tahap jawab menjawab, meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan bersamaan dengan relaas panggilan , walaupun Tergugat telah ternyata tidak menyampaikan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan bukti bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ketahap pembuktian oleh Penggugat ;

Bahwa, dalam tahap pembuktian Penggugat telah menunjukkan bukti – bukti tertulis dan para saksi masing – masing sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS BERUPA SURAT – SURAT :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 28/02/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

SAKSI – SAKSI ;

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan pati Kota Bengkulu, :
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



- Saksi telah mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama panggilan Tergugat;
 - Saksi juga hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat;
 - Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha (bekerja) untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Penggugat berusaha sendiri;
 - Bahwa, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak rukun atau tidak harmonis;
 - Bahwa, akibat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat, dan berpisah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya sampai sekarang;
 - Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat sudah tidak bersedia lagi dirukunkan;
 - Bahwa, saksi mencukupkan semua keterangannya;
2. Nama Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, :
- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan sudah seperti keluarga sendiri;
 - Saksi telah mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama panggilan Tergugat;
 - Saksi juga hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat;
 - Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;



- Bahwa, Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan Tergugat karena Tergugas tidak mau berusaha (bekerja) untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak rukun atau tidak harmonis;
- Bahwa, akibat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat, dan berpisah sudah lebih kurang 6 sampai 7 bulan lamanya sampai sekarang;
- Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat sudah tidak bersedia lagi dirukunkan;
- Bahwa, Tergugat selama pisah dengan Penggugat hanya berkomunikasi melalui telpon menanyakan keadaan anaknya, tidak pernah kembali bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa, saksi mencukupkan semua keterangannya;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua yang telah tercatat dan tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Bengkulu Tengah), Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/02/III/2010 tanggal 03 Maret 2010, sampai sekarang masih terikat pernikahan tersebut, telah sesuai berdasarkan pasal 285 R.Bg. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu ;



Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, yang tidak mungkin ada perceraian tanpa sebelumnya telah terjadi perkawinan, karenanya orang-orang yang terikat dalam perkawinan yang sah yang memiliki persona standi in iudicio dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara ini formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil yang merupakan sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan adalah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, adalah merupakan objek sengketa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, halmana telah mengakibatkan rumah tangga mereka sudah pecah (Broken Marriage) sehingga maksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi , Oleh karenanya gugatan Penggugat relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, kepada Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti dengan saksi – saksi Saksi dan Nama Saksi, dari keterangannya dipersidangan harus dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan sumpah masing – masing secara terpisah, keterangan mana antara satu dengan lainnya telah bersesuaian dan terdapat hubungan erat mengenai fakta peristiwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terpenuhi limit pembuktian dengan saksi, maka berdasarkan pasal 306 dan



307 RBg. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menilai dan meyakinkan karena itu harus dinyatakan dalil – dalil Penggugat telah terbukti dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti dari kesaksian para saksi tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan pernikahan yang sah menurut syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, telah mempunyai keturunan 1 orang anak ;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi cekcok terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, sebab sering terjadi cekcok dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Penggugat tidak lagi hidup dalam satu rumah bersama Tergugat sudah lebih dari 6 bulan lamanya, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran terus, maka rumah tangga mereka sudah pecah (Broken Marriage) Penggugat tidak bersedia lagi dirukunkan ;
4. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat selaku isteri, kecuali hanya menghubungi Penggugat melalui telpon menanyakan masalah anak, tidak member nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Tergugat ternyata tidak datang menghadap setiap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya gugatan Penggugat berikut dalil – dalil selengkapny, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara



Penggugat dengan Tergugat telah benar – benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagaimana mestinya sebuah rumah tangga yang rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah ternyata tidak hadir dipersidangan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage) tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bagi keduanya dan bagi keluarga masing – masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, karena alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis...

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sarijan MD., M.H..

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu); |